



KOMISI INFORMASI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



LAPORAN MONEV TAHUN 2023



Komisi Informasi Prov NTB



Komisiinformasi.ntbprov.go.id



ki.provntb@gmail.com



KI NTB

DAFTAR ISI

Cover Laporan

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I. GAMBARAN UMUM

1.1. Latar Belakang

1.2. Tehnik dan Metode

1.3. Tujuan

1.4. Sasaran

1.5. Tahapan dan Kegiatan

**BAB II. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023**

1.1. Kualifikasi dan Nilai Rata-Rata Keterbukaan Informasi Badan Publik

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

3.2. Rekomendasi

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kami berhasil menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023. Dengan segala keterbatasan dapat menyelesaikan pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik sekaligus pemeringkatan dan anugrah badan publik atas prestasinya dalam keterbukaan informasi publik.

Pelaksanaan evaluasi tahun ini dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai dari bulan September sampai Desember 2023. Untuk pertama kali Komisi Informasi NTB menggunakan aplikasi e monev. Seluruh tahapan monev telah dilakukan yang dimulai dari rapat koordinasi, bimtek e monev dan pengisian e monev, verifikasi, dan Visitasi/kunjungan lapangan.

Setelah proses tersebut dilakukan, tim penilai melakukan input data, pembahasan, penetapan nilai, peringkat, dan penentuan kualifikasi masing-masing badan publik. Hasil dari seluruh proses dan tahapan tersebut, kami susun dalam laporan hasil evaluasi yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, metode dan temuan, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP. Laporan ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID untuk memperbaiki tehnik pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, jika perbaikan dilakukan sesuai dengan laporan dan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam laporan ini, maka dapat dipastikan implementasi UU KIP di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur NTB, PJ Sekda, Kepala Kominfotik Prov NTB, Pimpinan OPD provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa dan Ketua KPU dan Bawaslu Kab/Kota atas partisipasi dan dukungannya sehingga proses evaluasi ini berjalan lancar. Kepada tim penilai, kami menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga seluruh proses evaluasi berjalan dengan baik. Semoga amal baik kita semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PUBLIK DI PROVINSI NTB TAHUN 2023

BAB I. GAMBARAN UMUM

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin Right to Information (RTI) maka diperlukan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang efektif diseluruh badan publik. Untuk menjamin hak publik terhadap akses informasi dibutuhkan kesadaran setiap badan publik atas kewajibannya untuk membuka akses terhadap setiap pemohon informasi publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Untuk menjaga efektifitas implementasi UU KIP, maka sesuai dengan ketentuan UU KIP pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Huruf c menyatakan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaannya Komisi Informasi telah mengeluarkan peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Untuk mengetahui sejauhmana badan publik menjalankan UU KIP, Komisi Informasi memiliki kewenangan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik berdasarkan PerKI No 1 tahun 2021 Pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Pasal 2 menyatakan bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Berdasarkan peraturan di atas Komisi Informasi Provinsi NTB melaksanakan kegiatan rutin setiap tahun untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sasaran monev diseluruh Provinsi NTB.

Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik masing-masing melaksanakan kewajibannya. Hasil evaluasi juga menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing OPD

Provinsi, PPID Utama Kabupaten/Kota, PPID Desa dan PPID Penyelenggara Pemilu. Hasil evaluasi ini, tentunya diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi badan publik untuk memperbaiki layanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

. Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi pada Badan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. keadilan;
- b. objektivitas;
- c. akuntabilitas;
- d. keterbukaan;
- e. partisipatif;
- f. berkelanjutan; dan
- g. efisiensi

1.2. Tujuan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bertujuan ;

- a. mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik; dan
- c. menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

1.3. Tehnik dan Metode

Teknik dan metode monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasar Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Tahapan Monitoring Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pendampingan.

Perencanaan meliputi:

- a. penyusunan kuesioner; dan

b. penentuan ruang lingkup.

Penentuan ruang lingkup memuat:

a. penentuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik; dan

b. indikator penilaian.

Pelaksanaan melakukan verifikasi kuesioner dan analisis

pelaksanaan monitoring.

Pendampingan dilakukan terhadap Badan Publik yang tidak memenuhi standar layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan dalam bentuk petunjuk umum ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi

Tahapan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

c. pengumuman.

a. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan aspek yang dinilai.

terdiri atas 6 (enam) komponen indikator:

a. sarana prasarana;

b. kualitas Informasi;

c. jenis informasi;

d. komitmen organisasi;

e. inovasi dan strategi; dan

f. digitalisasi.

b. Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

a. sosialisasi kepada Badan Publik;

b. pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Publik;

c. verifikasi data evaluasi diri oleh Komisi Informasi;

d. presentasi oleh Badan Publik; dan

e. penilaian oleh Komisi Informasi.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Persiapan Aplikasi E-Monev	Juli - September

2	Launching Aplikasi E-Monev	September
3	Sosialisasi & Lokakarya Aplikasi E-Monev untuk Badan Publik Sasaran	3 - 5 Oktober
4	Pengisian Kuisioner E-Monev Publik Sasaran	4 - 31 Oktober
5	Verifikasi E-Monev	1 - 3 November
6	Visitasi	13 - 30 November
7	Pleno Penetapan	4 Desember
8	Anugerah	14 Desember

Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk TIM Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari 3 tim yaitu :

- a. Tim penilai yang terdiri dari Komisioner
- b. Tim Verifikasi Kuisioner yang terdiri dari Staf KI Provinsi dan Staf Kominfotik yang ditunjuk
- c. Staf Pendukung yang terdiri dari Staf Internal KI Propinsi

I. Kebutuhan Sumber Daya manusia dan Dana

1. Kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. Tim penilai kunjungan lapangan dan persentasi yang terdiri dari Komisioner sejumlah 5 (lima) orang
 - b. Tim Verifikasi Quisioner yang terdiri dari Staf KI Provinsi dan Staf Kominfotik sejumlah 5 (lima) orang.
 - c. Staf Pendukung yang terdiri dari Staf Internal KI Propinsi sejumlah 5 (lima) orang

Pengumuman hasil akhir monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilakukan melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan penetapan Komisi Informasi Provinsi NTB dengan kualifikasi :

- a. Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100;

- b. Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9;
- c. Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan
- e. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Pengumuman dilakukan melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik dan hasil evaluasi ditetapkan oleh Komisi Informasi.

BAB II.
PELAKSANAAN
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada hasil pemetaan badan publik dan diputuskan badan publik yang menjadi sasaran penilaian monev keterbukaan informasi publik tahun 2023 diikuti oleh 45 OPD Provinsi, 10 PPID Utama Kabupaten/Kota, 10 PPID Bawaslu kabupaten/kota, 10 PPID KPU Kabupaten/Kota dan 80 PPID desa melalui Progrma Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) Tahap I. Setelah penetapan jumlah badan publik yang menjadi unit monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh badan publik. Tahap berikutnya Rapat Koordinasi dan Bimtek penggunaan E MONEV, kepada seluruh unit monev badan publik untuk dilakukan pengisian quisioner secara mandiri melalui aplikasi e monev.

Daftar Badan Publik hasil pemetaan sasaran Monev keterbukaan informasi publik tahun 2023.

A. PPID Utama Kabupaten/Kota

1. Pemerintah Kota Mataram
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
3. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
4. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
5. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
6. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
7. Pemerintah Kabupaten Sumbawa
8. Pemerintah Kabupaten Dompu
9. Pemerintah Kabupaten Bima
10. Pemerintah Kota Bima

B. PPID OPD Provinsi

1. Dinas Perindustrian
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Dinas Kelautan dan Perikanan
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Koperasi dan UKM
9. Dinas Kesehatan

10. Dinas Perdagangan
11. Dinas Pertanian dan Perkebunan
12. Dinas Pemuda dan Olahraga
13. Dinas Perumahan dan Pemukiman
14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
17. Satuan Polisi Pamong Praja
18. Inspektorat
19. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
20. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23. Dinas Ketahanan Pangan
24. Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26. Badan Kepegawaian Daerah
27. Dinas Perhubungan
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

32. Biro Perekonomian
33. Biro Umum
34. Biro Administrasi Pembangunan
35. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
36. Biro Kesra
37. Biro Hukum
38. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
39. Biro Administrasi Pimpinan
40. Biro Organisasi

41. Sekretariat DPRD
42. Rumah Sakit Umum
43. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
44. Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir

C. PPID Penyelenggara Pemilu

1. KPU Kota Mataram
2. KPU Kabupaten Lombok Barat
3. KPU Kabupaten Lombok Tengah
4. KPU Kabupaten Lombok Timur
5. KPU Kabupaten Lombok Utara
6. KPU Kabupaten Sumbawa Barat
7. KPU Kabupaten Sumbawa
8. KPU Kabupaten Dompu
9. KPU Kabupaten Bima
10. KPU Kota Bima
11. Bawaslu Kota Mataram
12. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat
13. Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah
14. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur
15. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
16. Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat
17. Bawaslu Kabupaten Sumbawa
18. Bawaslu Kabupaten Dompu
19. Bawaslu Kabupaten Bima
20. Bawaslu Kota Bima

D. PPID Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP)

Kabupaten Lombok Barat :

1. Desa Midang
2. Desa Kebon Ayu
3. Desa Batu Kumbang
4. Desa Sigerongan

5. Desa Jagaraga
6. Desa Tanak Beak
7. Desa Sesaot
8. Desa Sandik
9. Desa Labuapi
10. Desa Lembar Selatan

Kabupaten Lombok Tengah :

1. Desa Bonder
2. Desa Pengejek
3. Desa Teruwai
4. Desa Kawo
5. Desa Sisik
6. Desa Batujai
7. Desa Loangmaka
8. Desa Semoyang
9. Desa Lantan
10. Desa Montong Gamang

Kabupaten Lombok Timur :

1. Desa Pematung
2. Desa Labuan Lombok
3. Desa Toya
4. Desa Aikmel Utara
5. Desa Danger
6. Desa Masbagik Selatan
7. Desa Anjani
8. Desa Rarang Selatan
9. Desa Rumbuk Timur
10. Desa Sepit

Kabupaten Lombok Utara :

1. Desa Karang Bajo
2. Desa Senaru

3. Desa Kayangan
4. Desa Sesait
5. Desa Gondang
6. Desa Sambik Bangkol
7. Desa Tanjung
8. Desa Medana
9. Desa Malaka
10. Desa Pemenang Barat

Kabupaten Sumbawa :

1. Desa Mapin Beru
2. Desa Juran Alas
3. Desa Luk
4. Desa Labuhan Badas
5. Desa Uma Beringin
6. Desa Jorok
7. Desa Mama
8. Desa Baru Tahan
9. Desa Kukin
10. Desa Batu Dulang
11. Desa Pernek

Kabupaten Sumbawa Barat :

1. Desa Poto Tano
2. Desa Air Suning
3. Desa Sapugara Bree
4. Desa Sekongkang Atas
5. Desa Sermong
6. Desa Beru
7. Desa Desaberu
8. Desa Labuhan Lalar
9. Desa Mantun
10. Desa Manemeng

Kabupaten Dompu :

1. Desa O'o
2. Desa Dorebara
3. Desa Rasabou
4. Desa Kadindi
5. Desa Dorokobo
6. Desa Temba Lae
7. Desa Soriutu
8. Desa Malaju
9. Desa Matua
10. Desa Baka Jaya

Kabupaten Bima :

1. Desa Leu
2. Desa Panda
3. Desa Boke
4. Desa Pesa
5. Desa Teko
6. Desa Maria
7. Desa Belo
8. Desa Soro
9. Desa Rupe
10. Desa Sape

Berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik terhadap seluruh badan publik unit sasaran monev yang terdiri dari penilaian quisioner di aplikasi e monev dan kunjungan lapangan (visitasi) didapatkan kualifikasi badan publik sebagai berikut :

Tabel 1. Kualifikasi Badan Publik hasil monev 2023 OPD Provinsi.

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB	98,80	INFORMATIF
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB	98,60	INFORMATIF
3	BADAN RISET INOVASI DAERAH PROVINSI NTB	98,40	INFORMATIF
4	INSPEKTORAT PROVINSI NTB	98,12	INFORMATIF
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB	98,12	INFORMATIF
6	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTB	98,04	INFORMATIF
7	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB	97,56	INFORMATIF
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NTB	97,16	INFORMATIF
9	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NTB	97,16	INFORMATIF
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB	97,12	INFORMATIF
11	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB	96,64	INFORMATIF
12	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB	96,00	INFORMATIF
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB	94,60	INFORMATIF
14	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB	94,48	INFORMATIF
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB	93,76	INFORMATIF

16	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTB	93,40	INFORMATIF
17	BIRO KESRA SETDA PROVINSI NTB	93,00	INFORMATIF
18	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	92,92	INFORMATIF
19	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI NTB	92,80	INFORMATIF
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB	92,72	INFORMATIF
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB	91,76	INFORMATIF
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB	91,76	INFORMATIF
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB	91,40	INFORMATIF
24	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTB	91,28	INFORMATIF
25	DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB	90,64	INFORMATIF
26	DINAS SOSIAL PROVINSI NTB	88,76	MENUJU INFORMATIF
27	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTB	88,36	MENUJU INFORMATIF
28	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAH DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NTB	83,44	MENUJU INFORMATIF
29	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI NTB	82,00	MENUJU INFORMATIF
30	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTB	80,84	MENUJU INFORMATIF
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB	74,64	CUKUP INFORMATIF
32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTB	71,24	CUKUP INFORMATIF

33	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTB	69,52	CUKUP INFORMATIF
34	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB	69,28	CUKUP INFORMATIF
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB	64,12	CUKUP INFORMATIF
36	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI NTB	60,12	CUKUP INFORMATIF
37	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI NTB	55,80	KURANG INFORMATIF
38	BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTB	55,80	KURANG INFORMATIF
39	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NTB	52,32	KURANG INFORMATIF
40	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDUL KADIR PROVINSI NTB	50,76	KURANG INFORMATIF
41	DINAS PARIWISATA PROVINSI NTB	37,44	TIDAK INFORMATIF
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB	29,32	TIDAK INFORMATIF
43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB	24,24	TIDAK INFORMATIF
44	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB	23,36	TIDAK INFORMATIF
45	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI NTB	0	TIDAK INFORMATIF

Tabel 2. Kualifikasi badan public hasil moneyv 2023 KPU Kab/Kota

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
-----	--------------	-------	----------

1	KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH	97,00	INFORMATIF
2	KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR	93,96	INFORMATIF
3	KPU KOTA MATARAM	93,52	INFORMATIF
4	KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT	92,24	INFORMATIF
5	KPU KABUPATEN DOMPU	90,24	INFORMATIF
6	KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA	89,28	MENUJU INFORMATIF
7	KPU KABUPATEN SUMBAWA	88,92	MENUJU INFORMATIF
8	KPU KOTA BIMA	86,48	MENUJU INFORMATIF
9	KPU KABUPATEN BIMA	79,52	CUKUP INFORMATIF
10	KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT	41,76	KURANG INFORMATIF

Tabel 3. Kualifikasi badan publik hasil monev 2023 Bawaslu Kab/Kota

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1	BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA	94,00	INFORMATIF
2	BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH	93,12	INFORMATIF
3	BAWASLU KOTA BIMA	92,20	INFORMATIF
4	BAWASLU KABUPATEN BIMA	91,48	INFORMATIF
5	BAWASLU KABUPATEN DOMPU	83,36	MENUJU INFORMATIF
6	BAWASLU KOTA MATARAM	80,80	MENUJU INFORMATIF
7	BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT	79,40	CUKUP INFORMATIF
8	BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TIMUR	77,44	CUKUP INFORMATIF

9	BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA	49,92	KURANG INFORMATIF
10	BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA BARAT	0,00	TIDAK INFORMATIF

Tabel 4. Kualifikasi Badan Publik hasil moneyv 2023 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1	KOTA MATARAM	99,40	INFORMATIF
2	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,40	INFORMATIF
3	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	97,76	INFORMATIF
4	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	95,60	INFORMATIF
5	KABUPATEN LOMBOK UTARA	94,52	INFORMATIF
6	KABUPATEN DOMPU	94,16	INFORMATIF
7	KABUPATEN LOMBOK BARAT	74,40	CUKUP INFORMATIF
8	KABUPATEN BIMA	58,00	KURANG INFORMATIF
9	KOTA BIMA	52,96	KURANG INFORMATIF
10	KABUPATEN SUMBAWA	51,92	KURANG INFORMATIF

Tabel 5 Kualifikasi Badan Publik hasil moneyv 2023 Desa

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PERINGKAT
1	DESA SEPIT KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR	99,46	1
2	DESA BOKE KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA	96,85	2
3	DESA KAWO KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH	96,56	3
4	DESA MAMA KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA	96,20	4

5	DESA KADINDI KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU	95,93	5
6	DESA SEMOYANG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH	95,46	6
7	DESA BELO KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA	95,08	7
8	DESA LABUHAN LOMBOK KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR	93,04	8
9	DESA LANTAN KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	92,25	9
10	DESA RUMBUK TIMUR KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR	90,09	10
11	DESA TEKE KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA	74,08	11
12	DESA MARIA KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA	73,92	12
13	DESA BATUJAI KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH	72,46	13
14	DESA BONDER KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH	71,83	14
15	DESA SESAOT KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT	69,85	15
16	DESA TERUWAI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH	69,66	16
17	DESA AIKMEL UTARA KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR	69,13	17
18	DESA RARANG SELATAN KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR	65,25	18
19	DESA UMA BERINGIN KECAMATAN UNTER IWES KABUPATEN SUMBAWA	63,77	19
20	DESA MATUA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU	60,70	20
21	DESA DOREBARA KECAMATAN DOMPU KABUPATEN DOMPU	58,50	21

22	DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA	57,78	22
23	DESA PEMATUNG KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR	56,68	23
24	DESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR	55,68	24
25	DESA KAYANGAN KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR	54,49	25
26	DESA MAPIN BERU KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA	52,60	26
27	DESA PEMENANG BARAT KECAMATAN PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA	47,38	27
28	DESA LEMBAR SELATAN KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT	43,18	28
29	DESA LOANG MAKA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	41,34	29
30	DESA MIDANG KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT	37,46	30
31	DESA TEMBA LAE KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU	34,34	31
32	DESA ANJANI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR	31,78	32
33	DESA SENARU KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA	27,61	33
34	DESA SAMBIK BANGKOL KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA	25,02	34
35	DESA KEBON AYU KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT	24,53	35
36	DESA BAKA JAYA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU	20,40	36
37	DESA SESAIT KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA	19,61	37
38	DESA MONTONG GAMANG KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH	15,06	38

39	DESA GONDANG KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA	13,74	39
40	DESA MEDANA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA	1,66	40

Sumber : Data Primer, diolah, 2023

Bila dibandingkan dengan hasil monev 2021, 2022 dan 2023 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Perbandingan hasil monev 2021 2022 dan 2023 OPD Provinsi.

KATEGORI	TAHUN					
	2021	%	2022	%	2023	%
Informatif	26	59	30	68	25	55%
Menuju Informatif	7	16	7	16	5	11%
Cukup Informatif	8	18	6	9	6	13%
Kurang informatif	2	4	1	2	4	8%
Tidak Informatif	1	2	0	0	5	11%
Jumlah	44		44		45	

Sumber : Data Diolah Tahun 2023

Tabel 7. Perbandingan hasil monev 2021 2022 dan 2023 Kabupaten/Kota.

KATEGORI	TAHUN					
	2021	%	2022	%	2023	%
Informatif	7	70%	7	70%	6	60
Menuju Informatif	2	20%	3	30%	0	0
Cukup Informatif	1	10%	0	0	1	10
Kurang informatif	0	0	0	0	3	30
Tidak Informatif	0	0	0	0	0	0
Jumlah	10		10		10	

Sumber :Data Primer diolah tahun 2023

BAB III. PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penilaian akhir monitoring dan evaluasi badan publik di NTB tahun 2021 untuk 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terdapat 25 OPD (55%) mendapat kualifikasi informatif, 5 OPD (11%) mendapat kualifikasi menuju informatif, 6 OPD (13%) mendapat kualifikasi cukup informatif, 4 OPD (8%) mendapat kualifikasi kurang informatif, dan 5 OPD (11%) tidak informatif.
2. Untuk 10 PPID Utama Kabupaten/ Kota 6 PPID Utama (60%) mendapat kualifikasi informatif, 1 PPID Utama (10%) mendapatkan kualifikasi cukup informatif dan 3 PPID utama (30%) Kurang Informatif.
3. Untuk Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota 20 PPID Penyelenggara Pemilu, 9 Kategori Informatif (45%), 5 Kategori menuju Informatif (25%), 3 Cukup Informatif (15%), 2 Kurang Informatif (10%) dan 1 tidak Informatif (5%)
4. Untuk PPID Desa terdapat 10 Desa Informatif dari 80 desa yang dijadikan sasaran Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP)
5. Terdapat penurunan badan publik kualifikasi informatif dibandingkan dengan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021 dan tahun 2022 karena untuk tahun 2023 pertama kali digunakan e monev dengan indikator yang lebih kompleks.

1.2. Rekomendasi

1. PPID harus lebih fokus pada pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik.
2. Peningkatan komitmen PPID terutama dalam penyediaan anggaran PPID yang memadai, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi publik dan tersedianya tenaga/ sumber daya manusia yang cukup dalam pengelolaan PPID.
3. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi PPID baik secara internal maupun secara eksternal dengan pihak luar untuk membangun jaringan dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi publik.
4. Peningkatan inovasi PPID dalam pelayanan dan penyebarluasan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan sarana lainnya sehingga

informasi dapat diakses dengan cara yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

Rapat Persiapan DGIP Tahun 2023 Se-Nusa Tenggara Barat



Sosialisasi DGIP Tahun 2023 Se-Nusa Tenggara Barat



Visitasi DGIP Tahun 2023 Se-Nusa Tenggara Barat



Audiensi Bersama Ibu Wakil Gubernur terkait Program Kerja Th 2023



Sosialisasi E-monev Tahun 2023 untuk Seluruh Badan Publik



Visitasi Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah DGIP Tahun 2023



Menerima Penghargaan di Istana Wakil Presiden Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah DGIP Tahun 2023 bersama PJ Gubernur NTB

